

**Kaidah *al-Ām* dan Aplikasinya pada *Tafsīr Tahrīr Wa Tanwīr***  
*The al-Ām Rule and Its Application to Tafsīr Tahrīr Wa Tanwīr*

**Abdurrahman Ahady**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: [2420080038@uinib.ac.id](mailto:2420080038@uinib.ac.id)

**Muhammad Irfan**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: [irfan@staiqiq.ac.id](mailto:irfan@staiqiq.ac.id)

**Article Info**

Received : 24 December 2024  
Revised : 26 December 2024  
Accepted : 26 December 2024  
Published : 1 January 2025

**Keywords:** *ām*, Rules of Interpretation, *Tafsīr Tahrīr wa Tanwīr*

**Kata kunci:** *ām*, Kaidah Tafsir, *Tafsīr Tahrīr wa Tanwīr*

**Abstract**

*This study aims to explore the application of the al-ām rule in the interpretation of the Qur'an through a study of Ibn 'Ashūr's Tafsīr Tahrīr wa Tanwīr. With a library research approach, eight main rules are analyzed to understand the application of generality in the interpretation of the Qur'an. The results show that the al-ām rule has a significant role in compiling the principle of generality which includes linguistic, legal, and Shari'ah aspects. Ibn 'Ashūr utilized this rule to interpret verses with an in-depth linguistic approach, paying attention to munāsabah, and basing the interpretation on historical relevance. The main findings indicate that the application of the al-ām rule enriches the understanding of tafsir, avoids errors of interpretation, and provides contextual solutions in response to the challenges of the times. In conclusion, this study emphasizes the importance of al-ām rules as a foothold in a more systematic and universal interpretation, especially in linguistics-based tafsir and tahlili method.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi penerapan kaidah *al-ām* dalam penafsiran al-Qur'an melalui kajian *Tafsīr Tahrīr wa Tanwīr* karya Ibn 'Āsyūr. Dengan pendekatan library research, delapan kaidah utama dianalisis untuk memahami penerapan keumuman dalam tafsir al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah *al-ām* memiliki peran signifikan dalam menyusun prinsip keumuman yang mencakup aspek kebahasaan, hukum, dan syariat. Ibn 'Āsyūr memanfaatkan kaidah ini untuk menafsirkan ayat-ayat dengan pendekatan linguistik mendalam, memperhatikan munāsabah, dan mendasarkan penafsiran pada relevansi historis. Penemuan utama mengindikasikan bahwa penerapan kaidah *al-ām* memperkaya pemahaman tafsir, menghindari kekeliruan interpretasi, dan memberikan solusi kontekstual dalam menjawab tantangan zaman. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan pentingnya kaidah *al-ām* sebagai pijakan dalam

penafsiran yang lebih sistematis dan universal, khususnya dalam tafsir berbasis ilmu kebahasaan dan metode tahlili

---

**How to cite:** Abdurrahman Ahady, Muhammad Irfan, "Kaidah *al-Ām* dan Aplikasinya pada *Tafsir Tahrir Wa Tanwīr*", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 1 (2025): 110-129. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.

---

**Copyright:** ©2025, Abdurrahman Ahady, Muhammad Irfan (authors)



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

---

## 1. PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah fenomena menarik sepanjang sejarah agama. Ia tidak hanya menjadi objek perhatian manusia yang mempercayainya, tetapi juga membawa ketertarikan untuk diteliti.<sup>1</sup> Sebagai ajaran langit yang diturunkan untuk kemakmuran bumi, al-Qur'an telah melahirkan komunitas pembaca. Mereka berusaha memahami dan mengartikulasikan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an ke dalam segala lini kehidupan. Hal ini merupakan sebuah implikasi dari adanya kegiatan penafsiran, pemahaman, dan perenungan akan makna yang dikandung al-Qur'an.

Kegiatan pemahaman dan penafsiran al-Qur'an memerlukan adanya kaidah-kaidah agar terhindar dari pemaknaan yang keliru.<sup>2</sup> Kaidah-kaidah tersebut sangat membantu para mufasir dalam memahami dan menyingkap makna-makna yang dikandung oleh ayat-ayat al-Qur'an. Di antara banyaknya kaidah tafsir, salah satunya adalah kaidah *al-ā'm* yang merujuk pada pernyataan yang bersifat umum dan mencakup banyak hal dalam ayat-ayat al-Qur'an.<sup>3</sup> Prinsip ini menjadi kunci dalam memahami teks-teks al-Qur'an yang seringkali mengandung pernyataan umum dan memerlukan penafsiran lebih lanjut.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin menjawab bagaimana bentuk-bentuk kaidah-kaidah *al-ā'm* dan penerapannya dalam proses penafsiran ayat-ayat al-Qur'an. Agar pembahasan ini lebih terarah, maka contoh-contoh ayat al-Qur'an yang dikemukakan dalam penerapan kaidah-kaidah *al-ā'm* dalam penelitian ini akan dielaborasi melalui pengaplikasiannya pada sebuah kitab tafsir, yaitu *Tafsir Tahrir wa Tanwīr* karya Ibn 'Āsyūr.

Penelitian ini merupakan studi *library research* yang melibatkan pengumpulan data-data dari berbagai sumber tertulis dan menelaah literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, yaitu seputar kaidah *al-ā'm* dan bentuk pengaplikasiannya dalam *Tafsir Tahrir wa Tanwīr*. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Qawā'id al-Tafsir Jam'an wa Dirāsatan* karya Khālid 'Usmān al-Sabt dan *Tafsir Tahrir wa Tanwīr* karya Ibn 'Āsyūr. Sedangkan sumber sekunder adalah buku, artikel jurnal, dan literatur-literatur lainnya yang membahas seputar *al-ā'm*.

---

<sup>1</sup> Aufia Aisa, Aufia Aisa, and Vera Fikrotin, "Kemukjizatan Al Qur'an Dari Segi Kebahasaan Dan Keilmuan," *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman* 4, no. 01 (2019): 75-92, <https://doi.org/10.32764/dinamika.v4i01.366>.

<sup>2</sup> Dahrun Sadjadi Ma, "KAIDAH DAN KRITIK PENAFSIRAN AL-QUR'AN," 2020, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:225415985>.

<sup>3</sup> Lufaei, "Urgensi Kaidah 'Āmm Dalam Memahami Ayat Perang," *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 21, no. 01 (2021): 22-43, <https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i01.219>.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menguraikan dan menjelaskan secara rinci topik yang dibahas.

Langkah yang ditempuh dalam metode ini adalah dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan. Setelah sumber-sumber yang relevan terkumpul, langkah berikutnya adalah membaca dan menganalisis konten dari literatur tersebut. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep kaidah-kaidah *al-'ām* serta bagaimana contoh penerapannya dalam ayat-ayat al-Qur'an yang berimplikasi pada penafsiran ayat-ayat tersebut dalam *Tafsir Tahrir wa Tanwir*. Selanjutnya, hasil dari analisis ini akan disintesis untuk memberikan gambaran yang komprehensif

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Mengetahui Ibn 'Āsyūr dan Kitab *Tafsir Tahrir wa Tanwir*

Nama lengkap beliau adalah Muhammad al-Ṭāhir bin Muhammad al-Ṭāhir bin Muhammad al-Syazīliy bin 'Abd al-Qadīr bin Muhammad bin Ibn 'Āsyūr. Sesuai rangkaian nama lengkapnya, ayahnya bernama Muhammad bin Ibn 'Āsyūr dan ibunya adalah Fātimah binti al-Wāzir. Ibn 'Āsyūr (sapaannya) lahir di Nursi pada tahun 1296 H / 1879 M.<sup>4</sup>

Saat kecil, Ibn 'Āsyūr memperoleh berbagai ilmu agama, seperti hadis dan *balāghah* dari kakeknya. Berbagai kitab terkait disiplin ilmu tersebut yang ia pelajari dari kakeknya di antaranya adalah kitab *Miftāh* karya al-Sakaki serta karya al-Bukhāri. Selain itu, Ibn 'Āsyūr juga diajarkan oleh kakeknya berbagai karya sastra dan juga bahasa Perancis.<sup>5</sup>

Ibn 'Āsyūr adalah seorang jenius yang hidup di tengah-tengah keluarga yang mencintai ilmu pengetahuan. Pada usia enam tahun, Ibn 'Āsyūr sudah mulai belajar kepada Syekh Muhammad al-Khiyāri di Mesjid Sayyidi al-Mujawwar, Tunisia untuk menghafal dan mempelajari al-Qur'an. Pada tahun 1310 H, Ibn 'Āsyūr melanjutkan pendidikannya ke al-Jāmi'ah al-Zaitunah selama enam tahun untuk memperoleh berbagai ilmu yang berkaitan dengan tafsir al-Qur'an, *qiraat*, hadis, ilmu kalam, *uṣūl al-fiqh*, *fiqh*, *nahw*, *sharf*, *balāghah*, dan *manṭiq*.<sup>6</sup> Semasa hidupnya, Ibn 'Āsyūr memiliki banyak kiprah.<sup>7</sup> Di antara yang paling fenomenal, ia pernah menjabat sebagai pimpinan di al-Jāmi'ah al-Zaitunah pada tahun 1956-1960 M, *qāḍi*, mufti, anggota dewan bahasa, pimpinan *ahl syura*, anggota lajnah, dan lain sebagainya.

Sebagai seorang intelektual, Ibn 'Āsyūr banyak melahirkan karya tulis yang mencakup bidang tafsir, sejarah, hadis, *uṣūl al-fiqh*, fatwa-fatwa, dan *maqāṣid*. Dari sekian banyak karyanya, salah satu karyanya yang paling monumental adalah kitab *Tafsir Tahrir wa Tanwir*.

---

<sup>4</sup> Muhammad al-Jaib ibn Al-Khaujah, *Syeikh Al-Islam Al-Imam Al-Akbar Muhammad Al-Thahir Ibn 'Asyur*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Muassasah Manbu li al-Tauzi', 2004), 153-54.

<sup>5</sup> Al-Khaujah, 157.

<sup>6</sup> Al-Khaujah, 154.

<sup>7</sup> Al-Khaujah, 166-67.

## 2.2. Profil Singkat Kitab *Tafsir Tahrir wa Tanwir*

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa *Tafsir Tahrir wa Tanwir* merupakan *masterpiece* Ibn 'Āsyūr di antara banyaknya karya yang ia lahirkan. Penulisan kitab tafsir ini dilatar belakangi oleh keinginan besar Ibn 'Āsyūr untuk menafsirkan al-Qur'an, hal ini sering disampaikan oleh Ibn 'Āsyūr kepada para sahabatnya sembari meminta pertimbangan dari mereka.<sup>8</sup> Ibn 'Āsyūr menjadikan kitabnya ini sebagai sebuah respon terhadap perbedaan pendapat para ulama terdahulu dan juga sebagai wadah untuk menumpahkan pemikiran yang jarang bahkan tidak pernah diungkap oleh ulama sebelumnya.

Pada bagian mukadimah, Ibn 'Āsyūr menjelaskan bahwa kitab tafsirnya dinamakan dengan *Tahrir al-Ma'na al-Syadid wa Tanwir al-'Aqlu al-Jadid min Tafsir al-Kitāb al-Majid*, yang kemudian diringkas menjadi *Tafsir Tahrir wa Tanwir*.<sup>9</sup> Kitab tafsir ini diawali dengan pengantar yang berisi penjelasan seputar motivasinya dalam menyusun tafsir ini serta menjelaskan persoalan yang akan ia ungkap. Penjelasan dalam kitab *Tafsir Tahrir wa Tanwir* didominasi oleh aspek kebahasaan dengan mengungkap kata per kata dari ayat al-Qur'an, setelah itu ia banyak mengungkap seputar aspek *munāsabah* kata yang dijelaskan dengan kata lainnya.<sup>10</sup>

Ditinjau dari segi corak penafsiran, kitab *Tafsir Tahrir wa Tanwir* bercorak *'ilm* dan *lughawi* dengan sumber *bi al-ra'yi*. Selain itu, jika dilihat dari aspek penyajiannya, kitab tafsir ini dapat dikategorikan sebagai tafsir dengan metode *tahlili*, karena dalam menjelaskan makna ayat al-Qur'an, Ibn 'Āsyūr menjelaskan secara mendalam dengan mengikuti tertib urutan mushaf al-Qur'an. Ketika menampilkan interpretasinya di dalam tafsir ini, Ibn 'Āsyūr memulainya dengan menampilkan ayat yang akan dijelaskan maknanya. Setelah itu ia mengkaji aspek kebahasaan dan menjelaskan tentang persoalan ilmiah yang dikandung oleh ayat terkait.<sup>11</sup>

## 2.3. Definisi *al-'ām*

Secara etimologi, *al-'ām* berarti *al-syamīl* yang berarti general; umum; komprehensif. Sedangkan menurut istilah, *al-'ām* adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan arti tanpa batasan (meliputi seluruh hal yang tercakup ke dalamnya).<sup>12</sup>

Istilah *al-'ām* sering digunakan dalam ilmu tafsir dan *ushūl al-fiqh*. *Al-'ām* digunakan untuk menyatakan makna yang mencakup banyak hal. Sebagai contoh, lafal *al-Insān* menyatakan makna "manusia", yang mencakup semua bentuk manusia tanpa terkecuali. Dengan kata lain, ketika menggunakan lafal *al-insān*,

---

<sup>8</sup> Muhammad Thahir ibn Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, Juzu' 1 (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984), 5-6.

<sup>9</sup> ibn Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*.

<sup>10</sup> Badr al-Din Muhammad ibn 'Abdullah al-Zarkasyi 'Abd, *Al-Burhan Fi 'Ulum Al-Qur'an*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 61-66.

<sup>11</sup> Al-Khaujah, *Syeikh Al-Islam Al-Imam Al-Akbar Muhammad Al-Thahir Ibn 'Asyur*, 318.

<sup>12</sup> Khalid Utsman al-Sabt, *Qawaid Al-Tafsir Jam'an Wa Dirasatan*, Jilid 1 (Madinah: Dar Ibn 'Affan, n.d.), 547.

maka telah menyebutkan semua jenis manusia.<sup>13</sup> Ini sering digunakan untuk menyatakan generalisasi atau menyertakan semua hal yang relevan dalam suatu pembahasan. Jadi, secara sederhana, definisi 'ām mengacu pada sesuatu yang mencakup "semua" dalam kategori atau kelompok tertentu.

#### 2.4. Aplikasi Kaidah-Kaidah *al-'ām* dalam Kitab *Tafsīr Tahrīr wa Tanwīr*

Pada pembahasan kaidah-kaidah *al-'ām*, penulis akan mengemukakan delapan dari delapan belas kaidah yang ada dalam kitab *Qawā'id al-Tafsīr Jam'an wa Dirāsatan* karya Khālid 'Usmān al-Sabt dan penerapannya dalam *Tafsīr Tahrīr wa Tanwīr*, sebagai berikut:

##### 1. Kaidah Pertama

الألفاظ معارف ونكرات، فكل اسم معرفة ذي أفراد يفيد العموم، وكل لفظ نكرة في النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام أو الامتنان فإنه يفيد العموم، سواء كان اسماً أو فعلاً<sup>14</sup>.

"Lafaz-lafaz (terdiri dari) bentuk makrifah dan nakirah. Setiap makrifah yang memiliki bagian-bagian maknanya umum. Sedangkan setiap lafaz nakirah dalam (paparan kalimat) nafi (negatif), nahi (larangan), syarth, istifhām (pertanyaan), atau penyebutan nikmat, menunjukkan makna umum, baik dalam bentuk ism (kata benda) maupun fi'l (kata kerja).

Kaidah di atas cakupannya sangat luas. Pada pembahasan seputar ism (kata benda), ada yang *ma'rifah* dan ada yang *nakirah*. *Ism ma'rifah* yang termasuk dalam kaidah adalah: *ism mauṣūl*, Jamak secara mutlak yang makrifah dengan *alif-lām* maupun dengan *idāfah*, dan *ism* jenis *mufrād* yang makrifah dengan *alif-lām* maupun dengan *idāfah*. Pada *ism nakirah*, juga terdapat banyak bagian di antaranya adalah *nakirah* dalam paparan kalimat *nafi*, *nahi*, *syarth*, *istifhām*, dan penyebutan nikmat. Selain *ism*, kaidah ini juga mencakup *fi'l* (kata kerja) dalam paparan kalimat *nafi*, *nahi*, *syarth*. Karena banyaknya "anak" kaidah ini yang terbatas jika dijelaskan satu persatu, maka akan diambil beberapa kategori saja untuk menggambarkan kaidah yang pertama ini.<sup>15</sup>

Secara garis besar, berdasarkan kaidah, berikut dipaparkan beberapa contoh penerapan:

- a. Setiap makrifah yang memiliki *afrād* (unit atau bagian) menunjukkan maknamumum. Pada kesempatan ini, contoh dari bagian ini berupa *ma'rifah* dengan *ism mauṣūl* "man". Contohnya terdapat pada Q.S al-Rahmān ayat 46:

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ

Artinya: "Bagi siapa yang takut pada keagungan Tuhannya disediakan dua surga".

Keumuman pada ayat ini terdapat pada kata "man" yang meliputi jin dan manusia. Jin dan manusia di sini disebut dengan *afrād* (unit/bagian).<sup>16</sup> Ibn

<sup>13</sup> Ridho Akbar, "Kaedah ' Am Dan Takhsis," *Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 2 (2024): 43.

<sup>14</sup> Khalid Utsman al-Sabt, *Qawaid Al-Tafsīr Jam'an Wa Dirāsatan*, 547.

<sup>15</sup> Pembahasan lebih lengkap dapat dilihat dalam: Khalid Utsman al-Sabt, 549-70.

<sup>16</sup> Khalid Utsman al-Sabt, 550.



'Āsyūr mengatakan bahwa lafaz *وَلَمَنْ خَافَ* menunjukkan "orang yang takut kepada Tuhan" adalah "jenis dari" orang-orang yang takut, bukan takut yang ditunjuk secara khusus (kepada satu orang saja). Lafaz ini mengindikasikan bentuk keumuman.<sup>17</sup>

- b. *Ism nakirah*, misalnya pada kategori dalam paparan kalimat *nafi*. Contoh Q.S. al-Infīṭār ayat 19):

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ

Artinya: "(Itulah) hari (ketika) seseorang tidak berdaya (menolong) orang lain sedikit pun. Segala urusan pada hari itu adalah milik Allah".

Lafazh "*tamlīk*" yang didahului *lām nafi* di atas berarti tidak berdaya. Lafaz ini mencakup setiap jiwa (*nafs*) secara umum bahwa pada hari itu (kiamat) siapapun tidak memiliki daya dan upaya.<sup>18</sup>

- c. *Fī'l*, misalnya pada kategori dalam paparan kalimat *nafi*. Contoh Q.S al-Fath ayat 21:

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا.....

Artinya: "Dan yang lain yang kalian belum dapat menguasainya.....".

Ayat ini berbicara seputar harta rampasan. Kalimat *لَمْ تَقْدِرُوا* mengisyatkan ketidakmampuan untuk meraih (memiliki kekayaan dari rampasan perang tersebut), sehingga harapan untuknya tidak terwujud.<sup>19</sup> Menurut hemat penulis, maksudnya adalah peniadaan seluruh kemampuan untuk memiliki kekayaan, karena Allah-lah yang memegang kuasa atas segalanya.

## 2. Kaidah Kedua

قد استقر في عُرْفِ الشَّارِعِ أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمَذْكُورَةَ بِصِيغَةِ الْمَذْكُرِينَ إِذَا أُطْلِقَتْ، وَلَمْ تَقْتَرَنَّ بِالْمَوْثِقِ فَإِنَّهَا تَتَنَاوَلُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ.<sup>20</sup>

"Telah ditetapkan dalam kebiasaan syari' bahwa hukum-hukum yang diungkapkan dengan bentuk *muzakkar* tanpa diikuti bentuk *mu'annas*, maka hukumnya mencakup laki-laki dan perempuan".

Dalam bahasa Arab, kata-kata umumnya memiliki "gender", yakni bentuk maskulin (*muzakkar*) dan bentuk feminin (*mu'annas*). Maksud dari kaidah ini adalah apabila terdapat suatu ketentuan yang disebutkan dengan bentuk *muzakkar* tanpa diikuti oleh bentuk *mu'annas*, maka ketentuan tersebut berlaku secara umum, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Penerapan kaidah ini dapat dilihat pada Q.S. al-Nisā' ayat 11:

<sup>17</sup> Muhammad Thahir ibn Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, Juzu' 27 (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984), 264.

<sup>18</sup> Khalid Utsman al-Sabt, *Qawaid Al-Tafsir Jam'an Wa Dirasatan*, 262.

<sup>19</sup> Muhammad Thahir ibn Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, Juzu' 26 (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984), 180.

<sup>20</sup> Khalid Utsman al-Sabt, *Qawaid Al-Tafsir Jam'an Wa Dirasatan*, 571.

..... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ .....  
.....

Artinya: ".....jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam.....".

Kata yang perlu disoroti dalam ayat di atas sesuai dengan kaidah adalah kata إِخْوَةٌ (beberapa saudara), *jamak taksir* yang berasal dari kata أَخ (saudara laki-laki). Kata ini berbentuk *muzakkar* dan tidak diiringi kata lain berupa *mu'annaṣ*, baik sebelum maupun sesudahnya. Berdasarkan kaidah, kata tersebut mencakup saudara laki-laki dan perempuan (menunjukkan keumuman). Jika seandainya kata tersebut diiringi oleh kata dengan bentuk *mu'annaṣ*<sup>21</sup>, barulah kata itu hanya dikhususkan untuk menyebut saudara laki-laki saja.

Ayat di atas secara lengkapnya berbicara tentang pembagian warisan. Terkait dengan penggalan ayat di atas, Ibn 'Āsyūr berpendapat bahwa penggunaan kata إِخْوَةٌ yang disebutkan dengan jamak menunjukkan bahwa pembagian warisan dari harta seseorang (yang telah meninggal) bagi ibunya tidak berpindah menjadi seperenam bagian, kecuali jika terdapat kelompok saudara, yaitu tiga orang atau lebih, baik mereka laki-laki atau campuran (laki-laki dan perempuan)<sup>22</sup>. Pendapat Ibn 'Āsyūr ini selaras dengan kaidah di atas, karena kata إِخْوَةٌ bisa diartikan saudara-saudara laki-laki (saja) dan dapat pula diartikan beberapa saudara laki-laki dan saudara perempuan.

### 3. Kaidah Ketiga

الخطاب لواحد من الأمة يعم غيره، إلا للدليل يخصه به<sup>23</sup>.

"Tuntutan kepada salah seorang dari umat berlaku umum untuk yang lainnya, kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya".

Kaidah ini mengisyaratkan bahwa jika ada perintah atau larangan dalam syariat yang ditujukan kepada satu individu dari umat Islam, maka hal tersebut pada dasarnya berlaku juga bagi seluruh umat, kecuali terdapat dalil atau alasan khusus yang membatasi penerapannya hanya pada salah seorang individu itu saja.

Terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai "*al-khiṭāb li wahīd*" (perintah yang diberikan kepada seseorang). Menurut Hanabilah, *al-khiṭāb li wahīd* merupakan bentuk umum, sedangkan menurut ulama Syāfi'iyah dan Mālikiyyah, *al-khiṭāb li wahīd* tidak menunjukkan suatu keumuman karena tidak menunjukkan suatu *dilālah* secara umum. Namun, mereka sepakat bahwa hukum dari *al-khiṭāb li wahīd* berlaku secara umum kepada yang lainnya, tetapi berdasarkan dalil yang bukan tuntutan kepada satu orang itu. Dalil itu adalah

<sup>21</sup> Kata إِخْوَةٌ jika dibuat dalam bentuk *mu'annaṣ* menjadi أَخَوَاتٌ dengan bentuk tunggalnya adalah اِخْتٌ

<sup>22</sup> Muhammad Thahir ibn Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, Juzu' 4 (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984), 260.

<sup>23</sup> Khalid Utsman al-Sabt, *Qawaid Al-Tafsir Jam'an Wa Dirasatan*, 573.

konsep *naṣ* dan *qiyās* (analogi). Hal ini dikarenakan peng-*qiyās*-an suatu hukum kepada subjek lainnya merupakan penyamaan subjek hukum di hadapan hukum *taklīf*<sup>24</sup>.

Penerapan dari kaidah ini dapat dilihat pada Q.S. al-Ahzāb ayat 53, sebagai berikut:

..... وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ.....

Artinya: "..... Dan apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka.....".

Dalam *Tafsīr Tahrīr wa Tanwīr*<sup>25</sup>, dijelaskan bahwa ayat di atas merupakan syariat pertama diperintakkannya hijab. Sesuai dengan kaidah, penekanan dalam ayat ini adalah firman Allah: "Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam), maka mintalah dari belakang tabir". Penggalan ayat ini menegaskan larangan untuk tidak masuk ke rumah Nabi SAW (karena terdapat istri-istri Nabi SAW), jadi tidak sembarang masuk dan berdiri di depan pintu rumah Nabi SAW kecuali karena sangat penting sekali. Ini adalah syariat hijab bagi istri-istiri Nabi SAW.

Penjelasan Ibn 'Āsyūr di sini menegaskan bahwa syariat hijab dalam ayat ini khusus kepada istri-istri Nabi SAW. Namun, Ibn 'Āsyūr menambahkan penjelasannya, yaitu umat Islam mengikuti mereka (istri-istri Nabi SAW) karena rasa *warā'* yang besar. Hal tersebut pernah disenandungkan oleh Namīri dihadapan Hajjāj, "Para wanita muslim berjilbab hingga menutupi jari kukunya karena rasa takwa dan mereka keluar dengan penutup kepala yang rapat".<sup>26</sup> Tambahan penjelasan Ibn 'Āsyūr ini mengisyaratkan bahwa ia memandang hijab bagi wanita selain istri-istri Nabi SAW sebagai sebuah anjuran yang baik untuk diikuti walaupun tidak sampai pada taraf kewajiban, artinya hijab tersebut tidak hanya untuk istri-istri Nabi SAW saja, tapi juga berlaku bagi wanita muslim yang ingin mengikuti mereka.

Menurut Khālīd 'Uṣmān al-Sabt, alasan wajibnya hijab di dalam ayat ini ditunjukkan oleh *redaksi* ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ yang diarahkan kepada laki-laki dan perempuan. Firman Allah tersebut merupakan petunjuk yang jelas tentang keumuman berlakunya hukum, karena kebersihan hati laki-laki dan kebersihan hati perempuan yang bukan istri Nabi SAW juga merupakan sesuatu yang penting. Dalam kaidah *uṣūl*, dikatakan bahwa '*illah* (petunjuk hukum) berlaku umum bagi *ma'lul* (yang ditunjuknya). Oleh karena itu, dalil ini menyatakan bahwa perintah tersebut tidak hanya berlaku khusus untuk istri-istri Nabi SAW saja, tetapi berlaku umum untuk semua perempuan mukmin. Hal ini sesuai pula dengan penjelasan al-Sabt, sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa ayat tersebut diturunkan sebagai peringatan kepada "para sahabat Nabi SAW".

<sup>24</sup> Khalid Utsman al-Sabt, 573.

<sup>25</sup> Muhammad Thahir ibn Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, Juzu' 22 (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984), 90.

<sup>26</sup> Asyur, 90.



Dari ayat tersebut, dapat dilihat bahwa kewajiban hijab adalah hukum yang berlaku umum bagi seluruh perempuan (tidak hanya khusus bagi istri-istri Nabi SAW saja) meskipun teks ayat secara khusus hanya menyebutkan istri-istri Nabi, namun dalam hukumnya ayat ini berlaku secara umum. Selanjutnya, al-Sabt berpendapat bahwa ayat di atas merupakan petunjuk yang jelas mengenai kewajiban perempuan memakai hijab, dan perintah hijab berlaku umum bagi seluruh perempuan.<sup>27</sup> Menangkap yang disampaikan oleh al-Sabt, bahwa hijab dalam ayat ini jika dikontekstualkan dengan masa selanjutnya maka bertransformasi menjadi jilbab<sup>28</sup> yang dikenal sekarang. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh al-Sabt ketika melanjutkan penjelasannya dengan menghubungkan ayat di atas dengan dalil perintah berjilbab ; Q.S al-Ahzāb ayat 59.

#### 4. Kaidah Keempat

المفهوم بنوعيه محمول على العموم.<sup>29</sup>

" 'al-mafhūm' dengan kedua macamnya mengandung makna umum".

*Al-Mafhūm* adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafal, tetapi bukan lafal itu sendiri. Dengan kata lain, *al-mafhūm* adalah suatu pengertian atau isyarat makna yang ditunjukkan oleh lafal tidak di tempat pembicaraan, tetapi pada pemahaman lafal tersebut<sup>30</sup>. Jadi, *al-mafhūm* adalah makna yang diperoleh secara tersirat yang direfleksikan melalui kata.

*Al-Mafhūm* terbagi ke dalam dua bentuk: *mafḥūm muwāfaqah* (suatu kata yang sesuai antara hukum yang tersirat dengan hukum yang tersurat) dan *mafḥūm mukhālafah* (kata yang tidak sesuai antara hukum yang tersirat dengan hukum yang tersurat)<sup>31</sup>.

Menurut kaidah ini, kedua bentuk *al-mafhūm* tersebut menunjukkan keumuman makna yang dikandungnya.

a. Contoh penerapan kaidah pada *mafḥūm mukhālafah*, Q.S. al-Ṭalāq ayat 6:

..... وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .....  
.....

Artinya: ".....Dan jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan.....".

Ayat ini secara tekstual menunjukkan tentang kewajiban memberikan nafkah bagi wanita hamil yang dicerai. Secara *mafḥūm*

<sup>27</sup> Khalid Utsman al-Sabt, *Qawaid Al-Tafsir Jam'an Wa Dirasatan*, 574.

<sup>28</sup> Kain lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan rambut, termasuk telinga, hingga leher dan dada. Lihat: Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Offline)," n.d.

<sup>29</sup> Khalid Utsman al-Sabt, *Qawaid Al-Tafsir Jam'an Wa Dirasatan*, 575.

<sup>30</sup> Kartini, "Penerapan Lafazh Ditinjau Dari Segi Dalalahnya (Mafhūm Dan Mantuq)," *Jurnal Al-'Adl* 10, no. 2 (2017): 22, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/697>.

<sup>31</sup> Cece Nurhikmah and Stai Al-Muhajirin Purwakarta, "Polemik Ulama Seputar Metode Mafhūm Mukhālafah Dan Mafhūm Muwāfaqah," *Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2023): 4-5.

*mukhālafahnya*, ayat ini juga menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban menafkahi perempuan yang diceraikan jika ia tidak sedang hamil.

Ibn 'Āsyūr menafsirkan penggalan ayat ini dengan mengatakan bahwa susunan ayat ini menunjukkan bahwa wanita hamil berhak mendapatkan nafkah. Tidak seperti wanita yang ditalak lainnya, hal ini dijelaskan berdasarkan *mafḥūm* ayat tersebut. Tetapi, makna ini tidak berlaku bagi wanita yang ditalak *raj'i* (yang masih berhak untuk dirujuk), karena nafkah mereka telah ditetapkan karena masih dianggap sebagai istri.<sup>32</sup> Artinya, ketidakwajiban nafkah di sini bagi wanita tidak hamil yang diceraikan adalah ketika talak *ba'in*.

- b. Contoh penerapan kaidah pada *mafḥūm muwāfaqah*, Q.S. al-Isrā' ayat 23:

..... فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: "..... sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik."

Menurut kaidah ini, makna larangan tersebut tidak terbatas pada kata "ah" atau membentak saja. Kaidah ini menyiratkan bahwa seluruh bentuk perkataan atau tindakan yang menunjukkan ketidaksopanan, kekasaran, atau rasa tidak hormat kepada orang tua, bahkan yang mungkin lebih ringan dari kata "ah", juga dilarang. Jadi, segala tindakan atau perkataan yang menyinggung perasaan orang tua termasuk dalam kategori yang terlarang. Dengan memahami ayat ini melalui pendekatan *mafḥūm muwāfaqah*, dapat dipahami bahwa segala bentuk perilaku buruk terhadap orang tua, sekecil apapun itu, tidak dibenarkan.

Ketika menafsirkan kata أُفٍّ, Ibn 'Āsyūr merepresentasikannya bahwa maksud larangan mengucapkan kata tersebut kepada kedua orang tua adalah untuk menghindari segala bentuk kedurhakaan, yang paling minimal adalah kedurhakaan dengan ucapan ringkas tersebut. Dapat dipahami, dari larangan ini bahwa segala bentuk kedurhakaan yang lebih menyakitkan hati kedua orang tua harus dihindari.<sup>33</sup>

## 5. Kaidah Kelima

إذا علق الشارع حكماً على علة، فإنه يوجد حيث وجدت<sup>34</sup>.

<sup>32</sup> Muhammad Thahir ibn Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, Juzu' 28 (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984), 329.

<sup>33</sup> Muhammad Thahir ibn Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tnwir*, Juzu' 15 (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984), 70.

<sup>34</sup> Khalid Utsman al-Sabt, *Qawaid Al-Tafsir Jam'an Wa Dirasatan*, 577.

"Apabila Syari' menggantungkan suatu hukum atas dasar 'illah (sebab tertentu), maka hukum itu ada bilamana 'illah itu ada".

Kaidah ini menjelaskan bahwa jika suatu hukum diberlakukan berdasarkan alasan atau sebab ('illah) tertentu yang menjadi dasar penerapannya, maka hukum tersebut hanya akan ada apabila terdapat sebab dari penerapannya. Dengan kata lain, hukum tergantung 'illah. Bila ada illah, maka ada hukum.

Aspek keumuman pada kaidah ini tidak ditunjukkan oleh bahasa maupun 'urf (kebiasaan) karena tidak ada teks yang disungkapkan dengan bentuk umum serta tidak ada *mafhum* (makna tersirat) yang menunjukkan makna umum itu. Namun hal ini dapat diketahui melalui akal. Oleh karena itu, maka pemberlakuan hukum berdasarkan pada sebab tertentu, yaitu melalui nalar. Merupakan sesuatu yang lazim apabila hukum tersebut berlaku umum terhadap apa yang terdapat pada sebabnya yang kemudia dilakukan *qiyās syari'* dengannya<sup>35</sup>.

Contoh penerapan kaidah ini dapat dilihat pada Q.S al-Mā'idah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا .....

Artinya: "Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan....."

Terkait ayat di atas yang berbicara tentang hukum potong tangan bagi pencuri, dalam *Tafsir Tahrir wa Tanwir*, Ibn 'Āsyūr menjelaskan bahwa hukum potong tangan bagi pencuri bernilai *mashlahah*<sup>36</sup>. Lebih lanjut, Ibn 'Āsyūr menyatakan bahwa hukum potong tangan merupakan bentuk hukuman bagi pencuri agar mendapat efek jera sehingga tidak akan mengulangi lagi (sarana memperbaiki diri). Adapun mengenai pendapat apakah gugur hukum potong tangan bagi pencuri, Ibn 'Āsyūr berpendapat bahwa hukum potong tangan tidak dapat digugurkan dengan kata taubat, karena mengenai taubat adalah hak Allah di akhirat, dan hal ini juga termasuk membenarkan sikap Rasulullah yang tetap memotong tangan Makhzumiyah meskipun ia telah taubat.<sup>37</sup>

Dari penjelasan Ibn 'Āsyūr dapat disimpulkan bahwa ia konsisten terhadap penggunaan hukum potong tangan pada ayat di atas karena dapat memberikan efek jera. Hukum potong tangan pada ayat di atas adalah sebuah akibat hukum dengan 'illah karena mencuri. Maka, hukum potong tangan ada karena terdapat pencurian. Jika seandainya tidak ada kasus pencurian, maka hukum potong tangan tersebut tidaklah ada. Inilah maksud dari kaidah kelima ini berdasarkan penerapannya pada ayat.

## 6. Kaidah Keenam

<sup>35</sup> Khalid Utsman al-Sabt, 577.

<sup>36</sup> Muhammad Thahir ibn Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, Juzu' 5 (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984), 191–92.

<sup>37</sup> Asyur, 193.

الخطابات العامة في القرآن تشمل النبي ﷺ ، كما أن الخطابات الموجهة إليه تشمل الأمة إلا لدليل<sup>38</sup>.  
"Tuntutan-tuntutan (yang bersifat) umum dalam al-Qur'an mencakup Nabi SAW, sebagaimana tuntutan yang ditujukan kepadanya juga mencakup umat, kecuali terdapat dalil lain".

Kaidah ini dimaksudkan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an secara umum juga termasuk ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, begitupun ketika terdapat tuntutan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, maka juga berlaku bagi umat, selama tidak ada dalil lain yang mengkhususkannya.

Dari penjelasan di atas, maka penerapan dari kaidah tersebut dapat dilihat pada beberapa contoh ayat:

- a. Tuntutan yang bersifat umum dalam al-Qur'an yang juga mencakup Nabi SAW. Contohnya Q.S. al-Bāqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa".

Ibn 'Āsyūr mengatakan bahwa orang Arab Quraisy telah mengenal puasa pada masa jahiliyah dari kaum Yahudi: puasa hari asyura dan Nabi juga berpuasa pada hari itu. Dalam hadis riwayat Ibn Abbas dikatakan: "Ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura, maka beliau bertanya, 'Apa ini?' Mereka menjawab, 'Ini adalah hari ketika Allah menyelamatkan Musa, maka kami berpuasa pada hari ini.' Rasulullah pun berkata, 'Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian.' Lalu beliau berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu." Maksud pertanyaan Nabi SAW dalam ayat hadis ini adalah tentang tujuan kaum Yahudi berpuasam bukan untuk mengetahui asal-usulnya. Dalam riwayat lain, ketika turun kewajiban puasa Ramadan, maka puasa pada bulan Ramadan menjadi sebuah kewajiban. Sebelum perintah ini datang, Nabi SAW memerintahkan untuk berpuasa asyura dan diwajibkan berdasarkan sunah. Namun, kewajiban ini dihapus setelah diturunkannya Q.S. al-Bāqarah ayat 183.<sup>39</sup> Ini menunjukkan bahwa dengan diperintahkannya puasa dalam ayat ini me-*naskh* kewajiban puasa asyura yang sebelumnya dilakukan Nabi SAW dan diperintahkan kepada umatnya. Artinya, perintah ini mencakup keumuman perintah bagi umat dengan disuruhnya berpuasa termasuk di dalamnya ditujukan kepada Nabi SAW krena sebelumnya Nabi SAW telah mensyariatkan puasa asyura yang digantikan dengan puasa Ramadhan setelah perintah dalam ayat tersebut turun.

<sup>38</sup> Khalid Utsman al-Sabt, *Qawaid Al-Tafsir Jam'an Wa Dirasatan*, 578.

<sup>39</sup> Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, 1984, 191-92.

Selain keumuman berdasarkan sebab turunnya ayat di atas, menurut hemat penulis, seruan dengan menngguakan lafaz *الَّذِينَ آمَنُوا* (*Hai orang-orang yang beriman*) bersifat umum, karena meliputi seluruh orang yang beriman tanpa pengecualian, termasuk Nabi Muhammad SAW. Jika ada seruan atau perintah dengan lafaz yang umum dalam al-Qur'an yang mencakup orang-orang beriman, maka Nabi SAW sebagai pemimpin umat Islam dan orang yang pertama kali mengamalkan ajaran Islam tentu termasuk dalam cakupan ini. Hal ini didasari dengan pendapat al-Zuhri yang dikutip oleh al-Sabt, "*Bila Allah berkata, 'Hai orang-orang yang beriman, laksanakanlah.....'*", maka Nabi SAW termasuk di dalamnya"<sup>40</sup>.

b. Tuntutan yang diarahkan kepada Nabi SAW juga berlaku untuk umat, kecuali terdapat dalil lain. Pada bagian ini, terdapat beberapa macam tuntutan yang dtujukan kepada Nabi SAW dalam al-Qur'an<sup>41</sup>:

1. Tuntutan yang ditujukan kepada Nabi SAW dan terdapat dalil yang mengkhusekannya. Contohnya Q.S al-Mā'idah ayat 67:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ.....

Artinya: "*Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti engkau tidak menyampaikan risalah-Nya....*"

Pangkal ayat di atas secara jelas diarahkan kepada Nabi SAW melalui kalimat *يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ* dan setelahnya diperjelas dengan kalimat *وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ* (*Jika engkau tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti engkau tidak menyampaikan risalah-Nya*). Redaksi ini mengkhusekan bahwa perintah dalam ayat ini hanya ditujukan kepada Nabi SAW, karena tugas menyampaikan "kerisalahan" hanya tugas Nabi SAW. Penjelasan lebih lengkap akan dijelaskan pada bagian berikutnya dalam kaidah ini, karena adanya keterkaitan penjelasan ayat ini sesuai dengan Q.S. al-Ṭalāq ayat 1.

2. Tuntutan yang ditujukan kepada Nabi SAW dan terdapat petunjuk bahwa tuntutan itu tidak hanya berlaku khusus bagi beliau, tetapi berlaku umum. Contohnya Q.S. al-Ṭalāq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ.....

Artinya: "*Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu.....*".

<sup>40</sup> Khalid Utsman al-Sabt, *Qawaid Al-Tafsir Jam'an Wa Dirasatan*, 579.

<sup>41</sup> Khalid Utsman al-Sabt, 579.



Perintah pada awal ayat di atas diarahkan kepada Nabi SAW, kemudian pada kalimat *فَطَلَّقُوهُمْ* (ditulis dengan bentuk jamak) mengindikasikan bahwa perintah pada ayat tersebut berlaku untuk seluruh umat. Kalimat inilah yang menjadi petunjuk bahwa tuntutan dalam ayat di atas tidak hanya diarahkan kepada Nabi SAW.<sup>42</sup>

Ibn 'Āsyūr menjelaskan bahwa "peng-alamat-an" ayat ini kepada Nabi SAW adalah salah satu metode yang mengandung ketentuan hukum yang tidak membatasi perintah yang datang sesudahnya hanya untuk Nabi SAW saja. Maka, jika jika suatu ketentuan mencakup Nabi SAW dan umatnya, ayatnya akan menggunakan bentuk yang menunjukkan hal tersebut. Kecuali, jika ketentuan ini hanya khusus bagi Nabi, maka ayatnya akan menyatakan secara tegas, seperti halnya firman Allah pada Q.S. al-Maidah ayat 67 yang tertera pada bagian kaidah yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Dalam hal ini, Ibn 'Āsyūr juga mengutip pendapat Abu Bakar Ibn al-'Arabi bahwa ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW secara lahiriah, tetapi sebenarnya ayat ini mencakup beliau dan juga orang-orang mukmin. Karena, apabila Allah juga bermaksud menyampaikan kepada kaum mukmin, maka Allah memulainya dengan penuh kelembutan melalui seruan dengan menggunakan kalimat *يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ*. Sedangkan jika maksud ayat tu hanya ditujukan kepada Nabi SAW saja, maka Allah akan mengawalinya dengan kalimat *يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ*. Panggilan dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW juga dimaksudkan bahwa Nabi SAW adalah penyampai hukum, pemimpin umat, dan teladan.<sup>43</sup> Keterangan ini sekaligus sebagai tambahan penjelasan terhadap bagian kaidah keenam ini yang sebekumnya tekah disinggung, yaitu: Tuntutan yang ditujukan kepada Nabi SAW dan terdapat dalil yang mengkhususkannya.

3. Tuntutan yang ditujukan kepada Nabi SAW dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa tuntutan tersebut berlaku umum atau khusus. Contohnya Q.S al-Zumār ayat 65:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَالِي الَّذِينَ مِنَ قَبْلِكَ لَئِنِ اشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ .....

Artinya: "Sungguh, benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang (para nabi) sebelummu, "Sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan gugurlah amalmu ....."

Redaksi pangkal ayat ditujukan kepada Nabi SAW, dan redaksi sesudahnya tidak menunjukkan apakah tuntutan dalam ayat tersebut hanya ditujukan kepada Nabi SAW saja, atau juga untuk selain Nabi SAW. Hal ini menunjukkan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut

<sup>42</sup> Khalid Utsman al-Sabt, 580.

<sup>43</sup> Muhammad Thahir ibn Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, ed. Juzu' 28 (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984), 294.

dibawa kepada makna umum. Jadi dapat dimaknai "siapa saja yang syirik maka tak berguna amalnya".

Ibn 'Āsyūr mengatakan bahwa pada kata *أَشْرَكَتْ*, huruf "ت" menunjukkan *dhamir mukhāṭab* (kata ganti orang kedua) yang merujuk pada setiap Nabi yang diberi wahyu dengan redaksi kalimat ini. Jadi, kalimat ini menjadi penjelasan tentang apa yang diwahyukan kepada Nabi SAW dan juga kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Ada kemungkinan maksud redaksi ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW melalui kalimat *إِلَيْكَ* dan kalimat *الَّذِينَ مِنَ قَبْلِكَ* hanya sebagai sisipan, karena sifat penjelasan dari suatu kalimat mengikuti sifat umum atau hal serupa dengan yang dijelaskan. Tetapi, bagaimanapun interpretasi terhadap ayat ini, yang jelas maksud utamanya adalah untuk memanggil dan menyindir umat dari orang yang diturunkan wahyu kepadanya (Nabi SAW). Sebab, mustahil Nabi SAW berbuat syirik.<sup>44</sup>

## 7. Kaidah Ketujuh

العموم إذا تعقبه تقييد باستثناء، أو صفة، أو حكم، وكان ذلك لا يتأتى إلا في بعض ما يتناوله العموم، هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض أم لا؟<sup>45</sup>

"Keumuman apabila diiringi pengaitan dengan *istitsna'*, sifat, atau hukum, dan hal tersebut tidak berlaku kecuali terhadap sebagian yang dicakup oleh (ungkapan) umum itu. Apakah maksud keumuman tersebut 'sebagian' itu atau bukan?"

Maksud dari kaidah ini adalah bila suatu lafaz memiliki makna umum, namun kemudian diikuti oleh suatu pembatasan, baik berupa *istitsna'*, sifat, atau hukum tertentu, maka lafaz yang dibatasi tersebut apakah tetap mencakup keseluruhan objek yang disebutkan atau hanya mencakup sebagiannya saja.

Menurut penjelasan Khālid 'Uṣmān al-Sabt<sup>46</sup> terhadap kaidah ini, apabila suatu perintah bersifat umum, kemudian diakhirinya berubah kepada sifat khusus (seakan berbicara tentang sebagiannya) maka yang lebih kuat adalah bahwa perintah awal tetap pada keumumannya dan kalimat sesudahnya yang bersifat khusus menjadi penjelas bagi sebagian perintah pertama.

a. *Al-'ām* (keumuman) yang diiringi pengaitan berupa *istitsna'*. Contohnya Q.S al-Mā'idah ayat 33-34:

إِنَّمَا جَزَأُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

<sup>44</sup> Muhammad Thahir ibn Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, Juzu' 24 (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984), 24-25.

<sup>45</sup> Khalid Utsman al-Sabt, *Qawaid Al-Tafsir Jam'an Wa Dirasatan*, 581.

<sup>46</sup> Khālid 'Uṣmān al-Sabt, 581-585.

Artinya: "Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat (33). kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menangkapnya. Maka, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (34)."

Keumuman awal ayat di atas dapat dilihat dari bentuk tekstual ayat yang terdapat pada kalimat ...الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ... dan berlaku umum bagi muslim dan non muslim, tetapi pada ayat selanjutnya terdapat pengecualian dengan kalimat ...إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا... yang dimaksudkan bagi muslim saja dan tidak berlaku bagi non muslim<sup>47</sup>.

- b. *Al-'ām* (keumuman) yang diiringi pengaitan berupa sifat. Contohnya Q.S *al-Talāq* ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ..... لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) .....Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru".

Pangkal ayat ini berlaku umum untuk semua perempuan yang diceraikan<sup>48</sup>, yaitu seorang istri diceraikan dalam masa suci supaya idahnya tidak bertambah dan berhaknya seorang suami untuk rujuk pada masa idah itu. Namun, pada akhir ayat terdapat sifat (keterangan) bahwa "siapa tahu" si suami ingin rujuk lagi. Tetapi kebolehan rujuk tersebut tidak berlaku pada talak tiga.

Hal ini sebagaimana penjelasan Ibn 'Āsyūr bahwa kata إِذَا merujuk kepada "masa depan" (*mustaqbāl*). Bisa saja yang dimaksud adalah: "Jika menceraikan" untuk masa yang akan datang, yaitu "janganlah kalian kembali melakukan seperti yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu ceraikanlah sesuai idah mereka (masa suci). Pengulangan kata kerja dengan redaksi فَطَلِّقُوهُنَّ bertujuan sebagai penekanan dalam perintah ini<sup>49</sup>.

Maka, apakah berarti si istri yang ditalak tiga dikecualikan dari keumuman pada pangkal ayat bahwa si istri itu boleh dirujuk?. Sesuai dengan kaidah, bahwa keumuman pada awal ayat tetap pada keumumannya, sedangkan bagian akhir dikhususkan kepada kondisi masing-masing dalam kasus perceraian. (boleh rujuk pada masa idah, tetapi

<sup>47</sup> Khalid Utsman al-Sabt, 583.

<sup>48</sup> Khalid Utsman al-Sabt, 583.

<sup>49</sup> Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, 1984, Juzu' 28, 294.

pada kasus talak tiga terdapat ketentuan lain; tidak boleh rujuk, kecuali dengan.....)

- c. *Al-'ām* (keumuman) yang diiringi pengaitan berupa hukum. Contohnya Q.S al-Nisā' ayat 3:

..... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً .....

Artinya: "... nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja ....."

Ayat dimulai dengan perintah yang bersifat umum, yaitu "nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat." Ini merupakan perintah yang tampak umum dan mencakup semua laki-laki Muslim, memberikan izin untuk menikahi hingga empat istri. Pada tahap ini, perintah tersebut bersifat umum dan belum memiliki batasan. Namun, di bagian akhir ayat terdapat ketentuan hukum dengan kalimat "Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja." Menurut kaidah, penjelasan ini bukanlah untuk mengubah keumuman izin menikah lebih dari satu istri, melainkan untuk memberikan rincian tentang kondisi khusus, yaitu jika seseorang merasa tidak mampu berlaku adil.

## 8. Kaidah Kedelapan

إذ كان أول الكلام خاصًا، وآخره بصيغة العموم، فإن خصوص أوله لا يكون مانعًا من عموم آخره<sup>50</sup>.  
"Jika awal kalimat (berbentuk) khusus, dan diakhirnya (berbentuk) umum, maka kekhususan di awal tidak menghalangi keumuman akhirnya".

Kaidah ini adalah kebalikan dari kaidah ketujuh. Maksudnya, jika awal suatu ayat terdapat sebuah pengkhususan dan pada akhir ayat tersebut berbentuk umum, maka bentuk khusus yang terdapat pada awal ayat tersebut tidak mempengaruhi keumuman yang terdapat pada akhir ayat. Contoh penerapan kaidah ini dapat dilihat pada Q.S al-Mā'idah ayat 38-39:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ... ﴿٣٨﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ .....



Artinya: "Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya .....(38). Maka, siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya.....(39)"

Kedua ayat di atas adalah dua ayat yang saling terkait. Keterkaitan kedua ayat ini, jika dilihat dalam perspektif pendapat Ibn 'Āsyūr, pencuri yang dikatakan secara khusus pada ayat 38 sekalipun ia bertobat sebagaimana dijelaskan pada ayat 39, walaupun tobatnya diterima tetapi hukum potong tangan tidak dapat digugurkan. Sementara ini, ayat 39 masih berbicara seputar keterkaitannya pada ayat 38 bahwa maksud dari فَمَنْ تَابَ pada ayat ke 39 adalah وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ.

<sup>50</sup> Khalid Utsman al-Sabt, *Qawaid Al-Tafsir Jam'an Wa Dirasatan*, 586.

Walaupun Ibn 'Āsyūr hanya menjelaskan hal tersebut dalam penafsirannya, namun, dalam penjelasan lebih lanjut, Ibn 'Āsyūr menjelaskan bahwa yang tampak dari kata *فَمَنْ تَابَ* dan *فَلَنْ اللَّهُ يَتُوبَ عَلَيْهِ* adalah urusan antara hamba dan Tuhannya terkait balasan di akhirat<sup>51</sup>. Menurut al-Sabt, kedua ayat di atas jika dikaitkan dengan kaidah tafsir, maka maksud dari *فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ* (*siapa yang bertobat setelah berbuat kezaliman*) berlaku bagi seluruh pelaku kezaliman. Maksud zalim pada Q.S al-Mā'idah ayat 39 tidaklah hanya dikhususkan kepada pelaku kezaliman (pencuri) yang disebutkan pada pangkal ayat 38 saja, tetapi berlaku secara umum<sup>52</sup>.

### 3. KESIMPULAN

Penelitian ini menguraikan peran mendasar kaidah *al-'ām* dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan mengacu pada kaidah-kaidah *al-'ām* yang diramu oleh Khālid 'Usmān al-Sabt dan dielaborasi melalui *Tafsīr Tahrīr wa Tanwīr* karya Ibn 'Āsyūr. Kaidah *al-'ām*, yang secara bahasa berarti "umum," berfungsi untuk memberikan pemahaman holistik pada ayat-ayat yang mengandung keluasan makna.

### 4. IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya kaidah *al-'ām* dalam memahami teks-teks al-Qur'an secara komprehensif dan sistematis, terutama dalam konteks penafsiran yang diusung oleh Ibn 'Āsyūr dalam *Tafsīr Tahrīr wa Tanwīr*. Dengan menganalisis delapan kaidah *al-'ām*, penelitian ini menemukan bahwa kaidah-kaidah tersebut memberikan dasar bagi penerapan prinsip keumuman dalam penafsiran, baik melalui aspek kebahasaan, hukum, maupun syariat yang berlaku universal. Ibn 'Āsyūr menekankan pentingnya konteks linguistik dan historis dalam memahami teks al-Qur'an, yang memperkaya dimensi tafsir dan meminimalkan kesalahan interpretasi. Dampaknya, penelitian ini menunjukkan bahwa kaidah *al-'ām* tidak hanya menjadi instrumen penting dalam metodologi tafsir, tetapi juga sebagai sarana untuk menjembatani makna ayat-ayat al-Qur'an dengan realitas kehidupan yang beragam. Tulisan ini baru melihat delapan dari delapan belas kaidah *al-'ām*. Masih terdapat sepuluh kaidah *al-'ām* lagi yang belum dibahas dalam tulisan ini. Peneliti berikutnya dapat secara spesifik menjelaskan seputar kaidah *al-'ām* bahkan dapat melalui paradigma lain untuk menguraikannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd, Badr al-Din Muhammad ibn 'Abdullah al-Zarkasyi. *Al-Burhan Fi 'Ulum Al-Qur'an*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Aisa, Aufia, Aufia Aisa, and Vera Fikrotin. "Kemukjizatan Al Qur'an Dari Segi Kebahasaan Dan Keilmuan." *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman* 4, no. 01 (2019): 75-92.

<sup>51</sup> Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, 1984, 193.

<sup>52</sup> Khalid Utsman al-Sabt, *Qawaid Al-Tafsir Jam'an Wa Dirasatan*, 586.



- <https://doi.org/10.32764/dinamika.v4i01.366>.
- Akbar, Ridho. "Kaedah ' Am Dan Takhsis." *Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 2 (2024): 41-53.
- Al-Khaujah, Muhammad al-Jaib ibn. *Syeikh Al-Islam Al-Imam Al-Akbar Muhammad Al-Thahir Ibn 'Asyur*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Muassasah Manbu li al-Tauzi', 2004.
- Asyur, Muhammad Thahir ibn. *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Juzu' 27. Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984.
- . *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Juzu' 26. Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984.
- . *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Juzu' 4. Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984.
- . *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Juzu' 22. Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984.
- . *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Juzu' 28. Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984.
- . *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Juzu' 5. Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984.
- . *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Edited by Juzu' 28. Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984.
- . *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Juzu' 24. Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984.
- . *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Juzu' 15. Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Offline)," n.d.
- ibn Asyur, Muhammad Thahir. *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Juzu' 1. Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984.
- Kartini. "Penerapan Lafazh Ditinjau Dari Segi Dalalahnya (Mafhum Dan Mantuq)." *Jurnal Al-'Adl* 10, no. 2 (2017): 27. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/697>.
- Khalid Utsman al-Sabt. *Qawaid Al-Tafsir Jam'an Wa Dirasatan*. Jilid 1. Madinah: Dar Ibn 'Affan, n.d.
- Lufaefi. "Urgensi Kaidah 'Amm Dalam Memahami Ayat Perang." *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 21, no. 01 (2021): 22-43. <https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i01.219>.
- Ma, Dahrhun Sadjadi. "KAIDAH DAN KRITIK PENAFSIRAN AL-QUR'AN," 2020. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:225415985>.
- Nurhikmah, Cece, and Stai Al-Muhajirin Purwakarta. "Polemik Ulama Seputar Metode Mafhum Mukhalafah Dan Mafhum Muwafaqah." *Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2023): 1-11.